

ABSTRAK

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau setelah disahkannya perkawinan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Hadirnya Notaris dalam pengesahan perjanjian kawin setelah perkawinan disahkan atau berlangsung ini menimbulkan suatu kewenangan baru mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris, dimana penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan suatu permasalahan berupa kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kawin serta kekuatan hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris. Pembuatan perjanjian kawin wajib dibuat dengan akta otentik, Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta mengesahkan produk miliknya, sehingga pegawai pencatat perkawinan tidak berwenang untuk melakukan pengesahan terhadap akta perjanjian kawin, melainkan hanya melakukan pendaftaran serta pencatatan terhadap perjanjian kawin ke dalam akta perkawinan berupa catatan pinggir. Sehingga dalam hal ini, pihak yang terkait dengan pembuatan regulasi perjanjian kawin diharapkan lebih memperhatikan dalam pemilihan kata serta pemahaman terhadap peraturan lainnya yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Kata Kunci : *Perjanjian kawin, akta otentik, dan kewenangan notaris*

ABSTRACT

A prenuptial agreement is an agreement (agreement) made by a prospective husband and wife before or at the time of marriage for an agreement related to the marriage of their assets. In Article 29 paragraph (1) the Marriage Law regulates that a prenuptial agreement is made at the time of or before the marriage takes place which is then ratified by the marriage registrar. However, in the ruling of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 a prenuptial agreement (posnuptial agreement) can be made at the time of the marriage takes place or after the marriage is legalized which is then endorsed by the marriage registrar or Notary Public. The presence of a Notary in the ratification of the marriage agreement after the marriage is ratified or done is in accordance with the new obligations regarding the duties and responsibilities of the Notary in carrying out his leadership. This research uses empirical juridical research methods, where this research discusses the laws and regulations that apply and sees the law in the real sense and discusses how the law works in the community. The presence of the Constitutional Court ruling Number 69 / PUU-XIII / 2015 questioned everything that concerns the authority of a notary in making a prenuptial agreement as well as the legal force for a marriage agreement made by a notary. Making a prenuptial agreement must be made with an approved deed, the Notary represents an official who has been given permission by the state to make a trusted deed and certifies his product, so that the marriage registrar does not support the ratification of the prenuptial agreement, it can only be used to register and record according to the marriage request to the marriage certificate consists of marginal notes. In this regard, the parties related to the drafting of the prenuptial agreement are expected to pay more attention in the choice of words and understanding of other regulations relating to the decision of the Constitutional Court.

Keyword : Prenuptial Agreement, Authentic deed, and Notary's authority

